



LAPORAN & EVALUASI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
@2021

Pengantar

Tahun 2021, dunia masih dilanda pandemi Covid-19 yang memengaruhi beragam aspek kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali Indonesia, sektor pelayanan publik terus menggeliat dan berinovasi di tengah kebijakan penanganan pandemi yang terus diluncurkan selama dua tahun ini. Pembatasan kegiatan tatap muka, membuat layanan luring yang semula menjadi ujung tombak layanan, mulai bergeser ke layanan daring, baik melalui surel, *video conference*, hingga pesan *instant WhatsApp Messenger*.

Layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyikapi fenomena ini dengan terus mengimplementasikan layanan berbasis daring. Selama pandemi, sistem informasi permohonan informasi publik secara online terus didorong oleh PPID untuk bisa terus ditingkatkan utilitasnya. Penyediaan informasi publik baik yang sifatnya berkala, serta merta, dan setiap saat, juga terus diupdate dan didiseminasikan ke masyarakat melalui website eppid.kominfo.go.id. Sehingga, apa yang menjadi hak masyarakat dalam hal memperoleh informasi publik di sektor kominfo, dapat terus terpenuhi ditengah keterbatasan yang ada.

Sebagai layanan publik yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Kominfo telah menjalankan UU KIP sejak awal berlakunya undang-undang tersebut, yaitu pada tahun 2010. Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, PPID Kominfo secara resmi membuka layanan akses informasi bagi masyarakat. Pengelolaannya, dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dengan dukungan dari seluruh unit kerja di Kementerian Kominfo.

Jelang 13 tahun kiprah PPID Kominfo dalam memberikan layanan informasi publik, PPID terus berbenah dengan berbagai tantangan yang terus hadir. Hingga bulan Desember 2021, PPID Kominfo telah menerima 5.959 permohonan informasi publik dari 2.177 pemohon informasi. Pemohon informasi berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari mahasiswa/akademisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan pemangku kepentingan sektor kominfo, maupun ASN K/L/D. Selama tahun 2021, PPID Kominfo telah menerima total sebanyak 712 permohonan informasi yang disampaikan baik melalui aplikasi permohonan informasi daring SiKeLIP maupun surat elektronik di akun pelayanan@mail.kominfo.go.id.

Hadirnya Laporan & Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang telah diberikan PPID Kominfo sepanjang tahun 2021. Melalui dokumen ini pula, PPID Kominfo melakukan evaluasi dan perbaikan aspek-aspek layanan informasi publik yang masih kurang, maupun berpotensi untuk terus dikembangkan untuk mewujudkan **Indonesia Terkoneksi : Makin Digital, Makin Maju**.

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan

1. Organisasi PPID

PPID Kementerian Kominfo menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kementerian Kominfo yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Kominfo. Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, tercatat pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan serta Pranata Komputer.

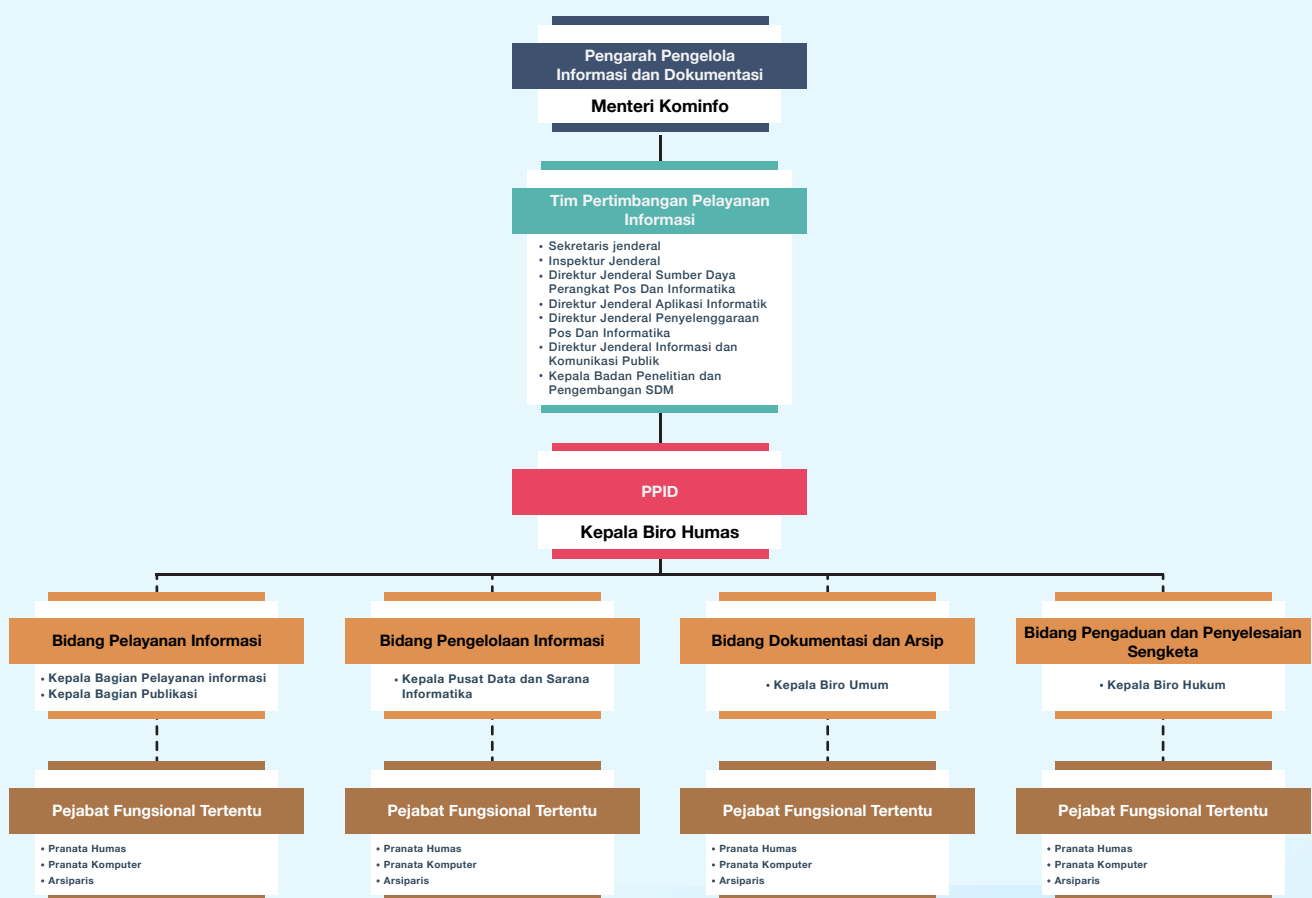


Figure 1 Organisasi PPID

2. Sarana dan Prasarana

Ruang Layanan

Ruang PPID terletak di Gedung Belakang Lantai 1, Kantor Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Ruang seluas 81 m2 ini dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

- Personal Computer (PC) 3
- Printer 1 unit
- Scanner 1 unit
- Mesin Fotocopy 1 unit
- Printer dan Faximile 1 unit



Figure 2 Ruang Layanan PPID Kementerian Kominfo

Selama pandemi Covid-19, ruangan PPID Kominfo dimodifikasi dengan menambahkan beberapa sarana untuk mendukung protokol Kesehatan COVID-19, diantaranya penyediaan *hand sanitizer* serta penempatan kaca pembatas pada meja layanan PPID.

Ruang Arsip

Dengan semakin berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2018, PPID Kominfo mengajukan alokasi pemanfaatan

ruangan kepada Biro Umum selaku pengelola Gedung Kementerian Kominfo. Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



Figure 3 Ruang arsip PPID Kominfo

Backend Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi atau 'dapur'nya layanan. Ruang ini terletak di Ruang Biro Humas Kementerian Kominfo, Gedung Belakang Kementerian Kominfo Lantai 1.

Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID. Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan yang sedang dikerjakan oleh Tim PPID saat ini yaitu penyusunan Draft Revisi PM 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo.

Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Kominfo selama masa pandemi di tahun 2021. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi serta tetap aman dari virus. Tim PPID Kominfo fokus mengupdate data serta informasi baik di website utama kementerian maupun website ePPID sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor kominfo.

PPID Kominfo mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu diupdate di website kementerian di <https://www.kominfo.go.id>. Selain itu juga, PPID Kominfo memiliki website yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat. Website tersebut bisa diakses di tautan <https://eppid.kominfo.go.id>. Website ini merupakan versi ke-3 setelah sebelumnya dirilis versi ke-1 pada tahun 2010 dan versi ke-2 pada tahun 2016.

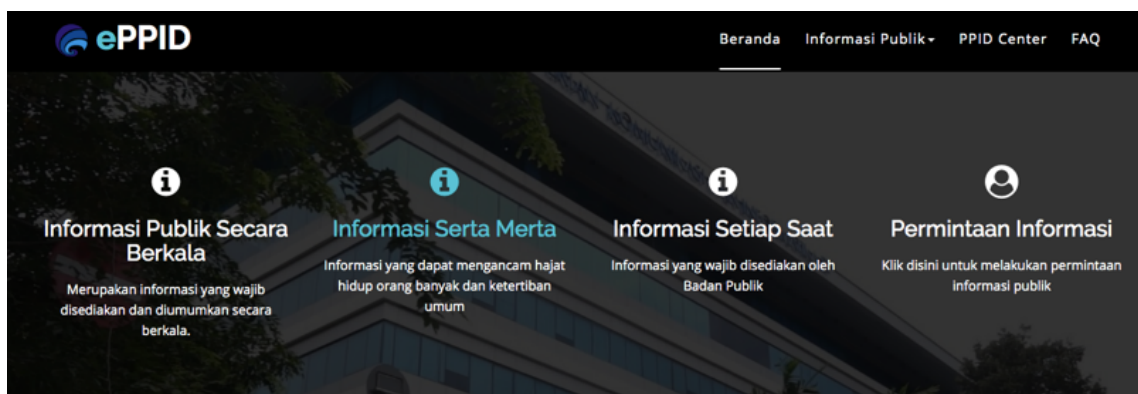


Figure 4 Aplikasi ePPID Kementerian Kominfo

Selain untuk menyajikan informasi publik, sejak tahun 2019, PPID Kementerian Kominfo juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website. Layanan ini bernama Sistem Informasi Ticketing Layanan Informasi Publik (SIKeLIP) yang dapat diakses melalui tautan <https://eppid-sikelip.kominfo.go.id>. Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Kominfo.

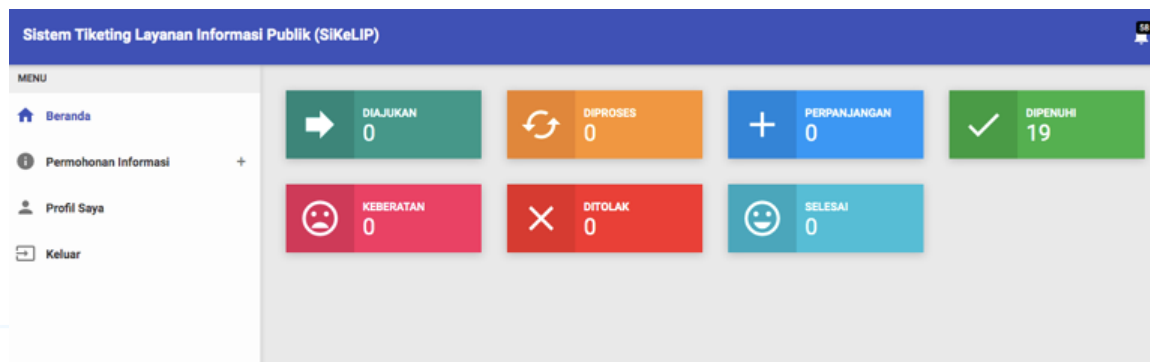


Figure 5 SIKeLIP dengan fitur utama bagi masyarakat untuk melakukan permintaan informasi publik secara daring

3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian Kominfo
- b. Koordinator Pelayanan Informasi selaku koordinator layanan
- c. Empat subkoordinator di Biro Humas selaku supervisor layanan
- d. Delapan personil Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu yang terdiri dari Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan dan Pranata Komputer

Selain para personil di Biro Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai *Person in Charge (PiC)* Layanan Informasi Publik yang tersebar di Unit Kerja Eselon 1 dan Satuan Kerja Eselon 2 di Kementerian Kominfo. Para *PiC* ini bertugas :

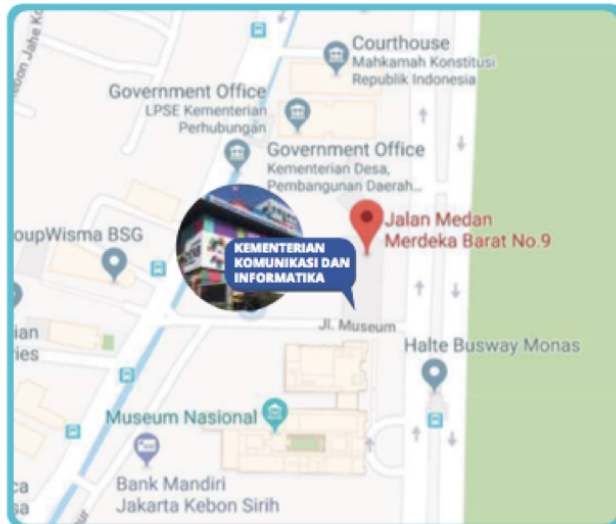
- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.

Hadirnya para *PiC* ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja ke PPID Kementerian Kominfo. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan akurat.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

PPID Kementerian Kominfo menjalankan layanan informasi publik dari hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



Jam Layanan Informasi

Jam Kerja: 09.00 - 15.00 WIB

Ishoma:

Senin s.d Kamis
09.00 - 15.00 WIB

Jumat
11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website serta sambungan telepon, facsimile, dan WhatsApp Messenger.

Alamat PPID Kementerian Kominfo

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat
Gedung Belakang - Lantai 1

Website

 **eppid.kominfo.go.id**

Email

 **Pelayanan@mail.kominfo.go.id**

Telp/Fax

 **(021) 3452841**

WhatsApp Center

 **0811-56-3344**

Pengelola layanan harian PPID di Biro Humas terbagi menjadi lima tim yang bergantian dalam memonitor, mencatat dan memberikan setiap informasi publik yang disampaikan masyarakat setiap harinya.

C. Capaian Tahun 2021

1. Data dan Statistik

Tahun kedua, pelayanan informasi publik PPID Kominfo di masa pandemi, jumlah masyarakat yang meminta informasi kepada PPID ternyata tidak surut. Sebanyak 321 permohonan disampaikan masyarakat melalui kanal surat elektronik pelayanan mail.kominfo.go.id, aplikasi permohonan informasi publik daring eppid-sikelip.kominfo.go.id hingga layanan WhatsApp chat PPID di nomor 0811-56-3344.

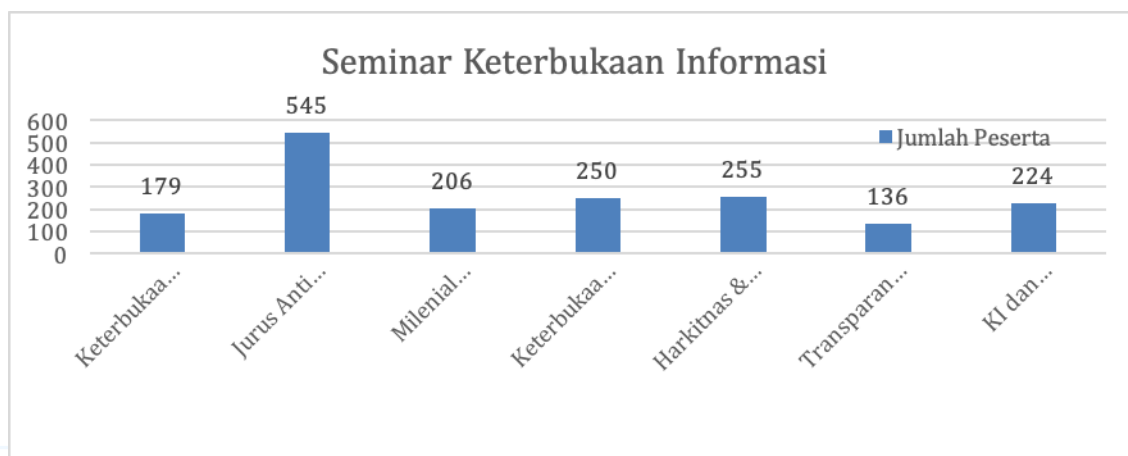
Dari total 312 permohonan, sebanyak 297 permohonan informasi telah dipenuhi. Pengiriman informasi seluruhnya dikirimkan melalui sarana daring kepada para pemohon informasi. Tercatat, 15 permohonan informasi mengalami penolakan. Penolakan permohonan informasi publik tersebut, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 11 permohonan ditolak karena informasi yang diminta belum didokumentasikan
- 2 permohonan ditolak karena informasi yang diminta diluar kewenangan
- 1 permohonan ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan

Data terkait daftar permohonan informasi publik selama tahun 2021, dapat dilihat di bagian Lampiran dari laporan ini.

2. Kinerja

Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup menyibukkan bagi tim PPID Kominfo. Selain tentunya melaksanakan kegiatan rutin pelayanan informasi publik, tim PPID Kominfo juga terus menyebarkan semangat keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Upaya meningkatkan semangat keterbukaan informasi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seminar daring dengan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan. Sebanyak total **1.795** masyarakat telah berpartisipasi dalam seminar yang dilaksanakan dari Januari hingga Juni 2021.



Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi

Setelah pada tahun 2020, PPID Kominfo mendapatkan nilai monev yang berada di batas bawah predikat badan publik informatif, yaitu 90.5, PPID terus membenahi aspek-aspek yang menjadi kekurangan dan menjajaki aspek potensial untuk meningkatkan performa layanan. Berkat kerjasama segenap tim, pada tahun 2021 nilai monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik untuk PPID Kominfo mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 99,21 atau naik lebih dari 9 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini sekaligus juga mengukuhkan PPID Kominfo sebagai badan publik kategori kementerian dengan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut.

TAHUN	KATEGORI	NILAI
2018	INFORMATIF	-
2019	INFORMATIF	-
2020	INFORMATIF	90,51
2021	INFORMATIF	99,21

Table 1 Hasil monev keterbukaan informasi PPID Kominfo 2018 - 2021

3. Produk Hukum

Pedoman Menkominfo tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Setelah melalui pembahasan selama lebih dari satu tahun, baik dari sisi substansi maupun bentuk aturan tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kominfo, pada tanggal 26 Agustus 2021, secara resmi telah ditandatangani **Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika**. Pedoman yang semula diusulkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo (PMK) ini, akhirnya disepakati berbentuk pedoman karena sifatnya yang mengatur dan berlaku hanya di lingkup internal Kementerian Kominfo. Pedoman ini mengisi kekosongan regulasi pengelolaan informasi publik, pasca dicabutnya Peraturan Menkominfo Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 dalam upaya penyederhanaan regulasi di Kementerian Kominfo di tahun 2016.

Secara garis besar, pedoman ini mengatur norma-norma terkait dengan :

- Struktur organisasi PPID Kementerian Kominfo
- Mekanisme pengumpulan pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi
- Penyelesaian sengketa informasi
- Pelaporan

Surat Keputusan

Pada tahun 2021, PPID Kominfo juga menerbitkan beberapa surat keputusan dalam rangka penguatan dan koordinasi layanan informasi publik. Surat keputusan tersebut yaitu :

- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik pada PPID
- Surat Keputusan KPA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Website PPID Kominfo

4. Kegiatan PPID

a. Rapat Koordinasi Tim Intenal PPID

Setiap bulan, Tim PPID Kominfo secara rutin melaksanakan rapat koordinasi. Rapat secara rutin membahas tentang evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik, isu-isu yang muncul terkait dengan permintaan informasi dari masyarakat, serta rencana program kerja yang akan dijalankan pada bulan berjalan. Rapat koordinasi ini penting untuk dilaksanakan secara rutin, dikarenakan keterbatasan tatap muka anggota tim, sehingga menyebabkan koordinasi harus terus dilakukan untuk terus menyamakan visi dan tujuan tim.



Figure 6 Salah satu momen rapat daring yang dilaksanakan tim PPID di tanggal 28 Januari 2021. Dikarenakan masih adanya pembatasan kegiatan masyarakat, rapat koordinasi dilaksanakan secara daring.

b. Rapat Koordinasi Tim Pengelola PPID Kementerian Kominfo

Rapat ini merupakan pertemuan rutin awal tahun bersama *person in charge*/PIC layanan informasi publik dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Rapat ini bertujuan untuk konsolidasi dan menyatukan tujuan dari segenap pengelola informasi publik di Kementerian Kominfo. Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Februari 2021 bertempat di Aston Lake Sentul & Conference Center Bogor dengan dihadiri :

- Plt Kepala Biro Humas Kominfo selaku PPID Kementerian Kominfo
- Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana
- Tim Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat
- Tim PPID Biro Humas
- Person in charge unit kerja / satuan kerja Kementerian Kominfo
- PPID Kota Bogor



Figure 7 (dari kanan ke kiri) Plt Karohumas - Ferdinandus Setu, Ketua KIP - Gede Narayana, Tenaga Ahli KIP - Annie Londa



Figure 8 Ketua KIP, Gede Narayana menyampaikan paparan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik

c. Seminar Daring “Literasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Kominfo di Masa Pandemi”



Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=O5TzSTkybhg>

Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan budaya keterbukaan informasi sebagai amanat UU KIP, mengedukasi masyarakat terkait hak untuk tahu (*right to know*) yang dijamin & dilindungi konstitusi dan melakukan kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat untuk meningkatkan pelayanan informasi publik PPID Kemenkominfo.

Adapun kegiatan ini berlangsung pada tanggal 29 Januari 2021 dilaksanakan secara online dengan jumlah peserta sebanyak 179 peserta serta melibatkan badan publik Komisi Informasi Pusat dan praktisi/akademisi di bidang keterbukaan informasi publik.

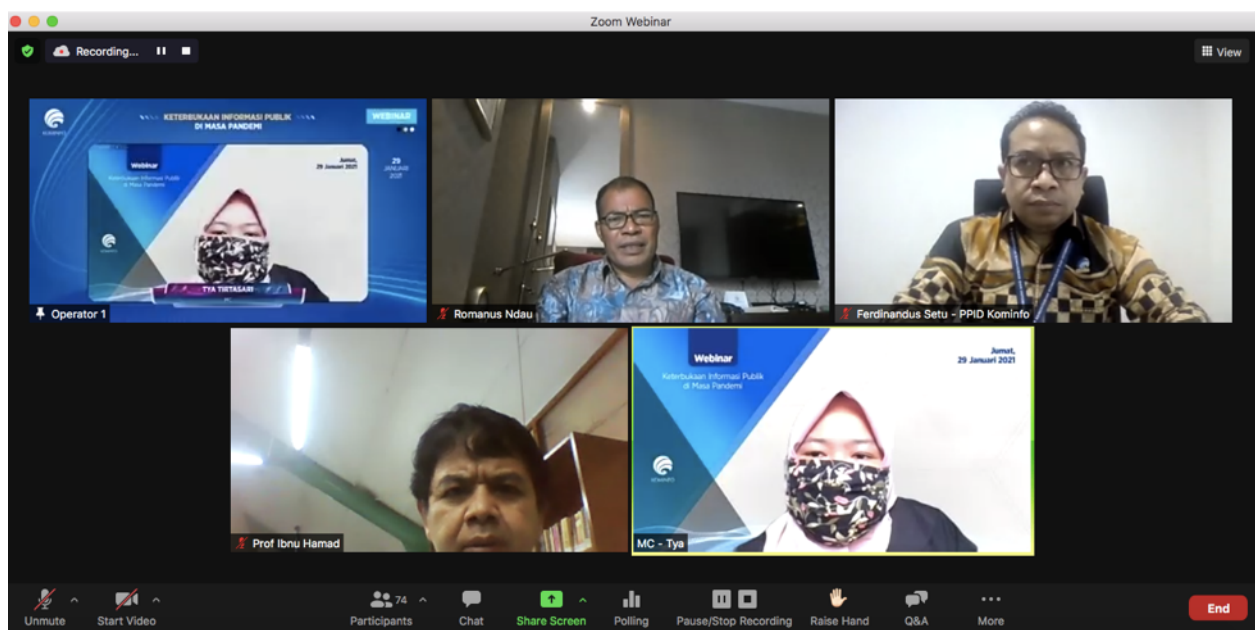


Figure 9 Panelis kegiatan seminar daring PPID

d. Seminar Daring “Jurus Anti Halu Generasi Digital”.



Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=BTOSUz5vWFI>

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 Februari 2021 dilaksanakan secara online dengan berkolaborasi bersama badan publik, Komisi Informasi Pusat, dan juga pegiat media sosial.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, untuk memberikan pendidikan terhadap generasi digital untuk memberikan kemampuan dalam menggunakan media digital dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagai amanat UU KIP.



Figure 10 Komisioner KIP Arif Adi dalam kegiatan seminar daring bersama PPID Kominfo

e. Seminar Daring “Millenial Anti HOAX di Era Keterbukaan Informasi Publik”.



Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=2aRTfqcXc1E>

Salah satu yang menjadi isu di masa pandemi adalah beredarnya informasi-informasi bohong / hoaks di media daring. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo berperan dalam proses penanganan hoaks ini. Upaya penanganan hoaks, selain mendorong masyarakat untuk bersikap kritis terhadap setiap informasi, juga bisa dalam bentuk penyediaan informasi yang valid kepada masyarakat. Penyediaan informasi secara khusus diatur dalam UU KIP dan menjadi kewajiban PPID untuk bisa menyediakan informasi ini kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana PPID menyediakan informasi yang benar, dikupas dalam seminar daring ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, bahwa PPID kementerian juga bisa menjadi *clearing house* terhadap informasi yang beredar di masyarakat.

Adapun kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 Maret 2021 dilaksanakan secara online dengan jumlah peserta sebanyak 206 orang serta melibatkan pengiat keterbukaan informasi dan serta pakar komunikasi dan kebijakan publik.

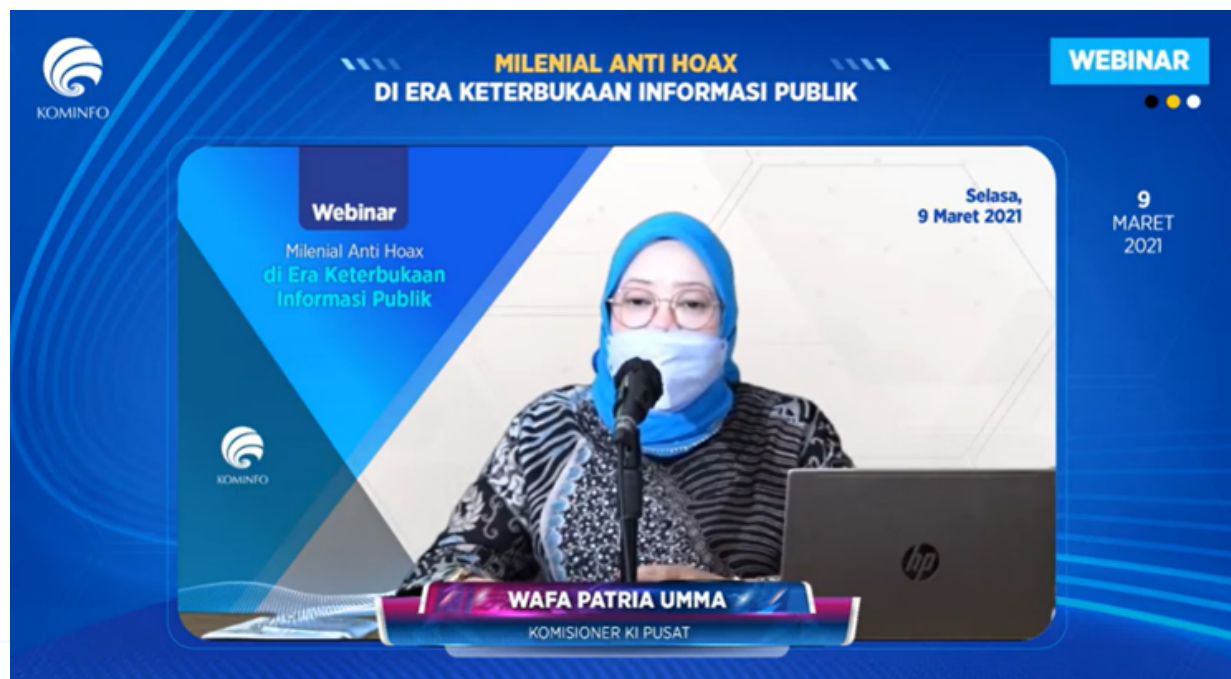


Figure 11 Komisioner KIP, Wafa Patria Umma dalam seminar daring keterbukaan informasi bersama PPID Kominfo

- f. Seminar Daring “Keterbukaan Informasi dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”.



Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=x9Z4yd-9JiU>

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 Maret 2021 dilaksanakan secara online dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang dan berkolaborasi bersama badan publik Komisi Informasi Pusat juga Satgas Penanganan Covid-19 KPCPEN.

Acara ini diselenggarakan untuk merespon kebutuhan masyarakat mengenai informasi-informasi yang boleh dan tidaknya beredar, utamanya berkenaan dengan data pribadi medis serta data-data lainnya yang berhubungan langsung dengan proses penanganan COVID-19 di Indonesia. Diharapkan, masyarakat bisa memahami dan peduli terhadap data pribadi yang mereka miliki serta menjadi paham tentang informasi-informasi mana saja yang tidak boleh disebar, tentunya dalam kerangka norma-norma yang diatur dalam UU KIP.

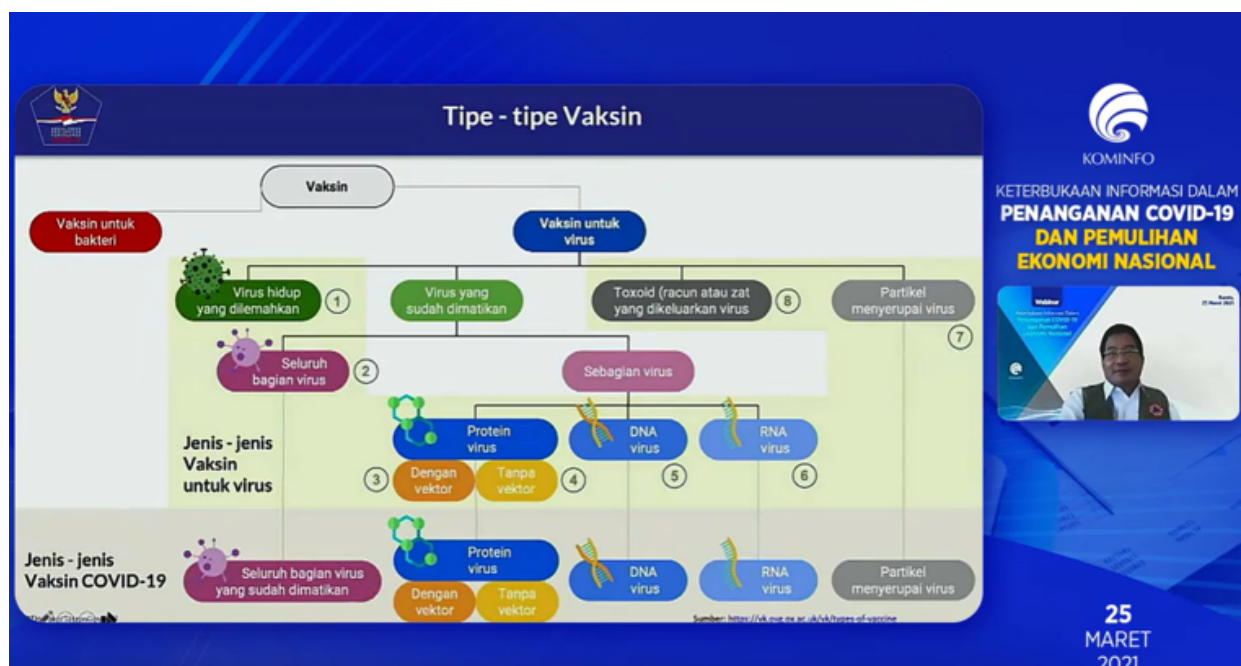
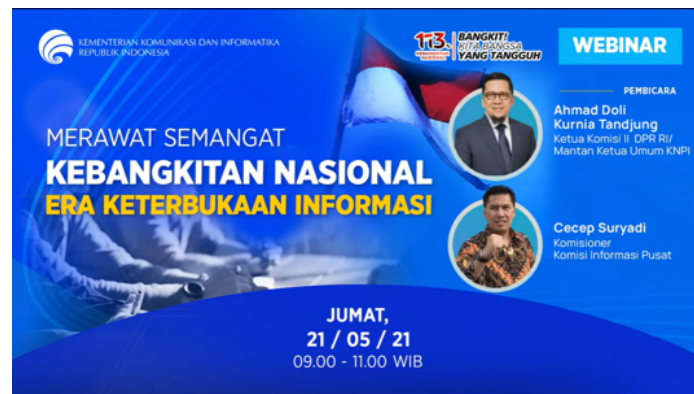


Figure 12 Juru Bicara Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyampaikan paparan mengenai peran keterbukaan informasi dalam penanganan pandemi di Indonesia

g. Seminar Daring “Merawat Semangat Kebangkitan Nasional di Era Keterbukaan Informasi”.



Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=gqC3J20u79U>

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Belajar dari pengalaman sejarah, utamanya dalam pengelolaan informasi di masa kemerdekaan, ketika proklamasi kemerdekaan disebarluaskan dengan menggunakan media informasi kala itu, dan serentak membangkitkan semangat perjuangan dan soliditas masyarakat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Pun sama dengan bagaimana kita mengelola informasi di era keterbukaan informasi publik seperti saat ini. Informasi yang memberikan inspirasi dan berdampak positif kepada masyarakat hendaknya selalu digaungkan oleh Badan Publik. Webinar ini membahas mengenai bagaimana badan publik bisa berperan dalam menyebarkan informasi tersebut dengan tentunya tidak melanggar ataupun dalam kerangka aturan yang telah diregulasi melalui UU KIP.

Adapun kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 Mei 2021 dilaksanakan secara online dengan jumlah peserta sebanyak 255 orang serta melibatkan pegiat keterbukaan informasi serta badan publik baik lingkup kementerian/lembaga maupun BUMN.



Figure 13 Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, hadir sebagai narasumber dalam seminar daring Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Harkitnas 2021

h. Seminar Daring “Pentingnya Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.



Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=w6MIFA65Y5M>

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 Mei 2021 dilaksanakan secara online dengan jumlah peserta sebanyak 136 orang dan berkolaborasi bersama badan publik, Komisi Informasi Pusat, dan juga praktisi keterbukaan informasi.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu menyosialisasikan kultur keterbukaan informasi sebagai amanat UU KIP, mengedukasi masyarakat terkait hak untuk tahu (right to know) yang dijamin & dilindungi konstitusi, dan melakukan kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat untuk meningkatkan pelayanan informasi publik PPID Kemenkominfo.

i. Seminar Daring “Nilai-nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Era Keterbukaan Informasi”.



Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat mengenai hubungan antara norma-norma keterbukaan informasi disandingkan dengan norma yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Selain itu juga, contoh-contoh penerapannya di masyarakat, juga disajikan untuk memberikan referensi riil dalam kehidupan nyata.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4 Juni 2021 dilaksanakan secara online dengan jumlah peserta sebanyak 224 orang serta melibatkan badan publik, pegiat keterbukaan informasi, dosen serta motivator nasional.

D. Anggaran

Pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Kominfo yang dianggarkan melalui Biro Humas mencapai Rp. 597.004.000,- (Lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	2021	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Kegiatan Pelayanan Informasi PPID	209.850.000	209.850.000
2	Forum PPID Kementerian Kominfo	110.606.000	110.604.397
3	Program Pemberdayaan Komunitas Keterbukaan Informasi Publik	43.360.000	43.354.000
4	Dokumentasi dan Layanan	228.088.000	228.076.195
5	Pembuatan Bahan Cetak Publikasi	5.100.000	5.100.000
Total		597.004.000	596.984.592

Terdapat lima kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2021. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 99,99% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID.

E. Kendala dan Rekomendasi

Kendala

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2021, PPID Kominfo menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan amanah keterbukaan informasi. Kendala yang hadir di tahun 2021 kami jabarkan sebagai berikut :

- (1) Tahun 2021, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bagi Tim PPID di Biro Humas dalam menjalankan layanannya. Hal yang terkait dengan koordinasi antar tim, dilakukan secara daring dikarenakan adanya kebijakan *work from home* (wfh). Dalam pelaksanaan tahun ke-2 di masa pandemi ini, masih ditemukan kendala koneksi jaringan, software/tools untuk melakukan rapat, serta penyesuaian kebiasaan rapat secara daring dari anggota tim.
- (2) Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tusi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
- (3) Permasalahan teknis terkait dengan aplikasi eppid.kominfo.go.id juga masih ditemui di tahun ini. Fitur yang menjadi permasalahan di tahun ini yaitu notifikasi email ke user pemohon informasi yang masih sering tidak terkirim oleh mail server. Hal ini sudah diperbaiki diakhir tahun dengan konsolidasi teknis ke tim di Pusat Data dan Sarana Informatika.
- (4) Tren permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan isu bagi PPID untuk bisa lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga, tahun ini PPID Kominfo bersama para pemangku kepentingan, gencar melaksanakan sosialisasi ke masyarakat berkenaan dengan keterbukaan informasi.

Rekomendasi

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Kominfo ke masyarakat terutama ketika pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
- (2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Kominfo harus terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun sudah dilaksanakan di tahun 2021, namun kegiatan ini harus terus dilaksanakan di tahun depan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
Program peningkatan kemampuan petugas PPID Kominfo pada beberapa tahun
- (3) kedepan akan terus dilaksanakan sehingga bisa *deliver* layanan secara lebih profesional.

F. LAMPIRAN

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KEMENKOMINFO TAHUN 2021

BULAN	PEMOHON	PERMINTAAN	STATUS			WAKTU	ALASAN/ KETERANGAN
			PENUHI	TOLAK	PROSES		
Januari	106	129	93	10	26	1 Hari 2 Jam 15 Menit	Informasi tidak dikuasai
Februari	17	27	19	1	7	2 Hari 1 Jam 47 Menit	Informasi tidak dikuasai
Maret	66	72	65	0	7	1 Hari 34 Menit	-
April	50	59	55	0	4	1 Hari 2 Jam 43 Menit	-
Mei	34	37	33	0	4	1 Hari 1 Jam 1 Menit	-
Juni	35	35	34	0	1	1 Hari 27 Menit	-
Juli	4	6	4	0	0	2 Jam 49 Menit	-
Agustus	1	1	1	0	0	9 Menit	-
September	2	6	2	0	0	42 Menit	-
Oktober	2	4	1	2	1	60 Menit	Informasi tidak dikuasai
November	1	2	2	2	1	39 Menit	Informasi dikecualikan (Pasal 17 huruf A No. 1)
Desember	3	3	2	0	1	2 jam 7 Menit	-

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
31 Januari 2022

R. Rhina Anita E. M.